



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A'an Riyes Apriza alias Bubun alias A'an bin Lasabu;
Tempat lahir : Sungai Rusa;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Dalung, RT 004 RW 002, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan A`An Riyes Apriza Als Bubun Als A`An Bin Lasabu bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan narkotika golongan I” Dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A`An Riyes Apriza Als Bubun Als A`An Bin Lasabu (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak rokok “Red Bold”;
 - 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak kecil warna silver;
 - 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok “Red Bold” yang didalamnya berisikan 1 (satu) tabung kaca;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru;
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan “Polding Scissions” yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru;
 - 6 (enam) buah korek api merk “Tokai”;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk "Speedo"
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan "FIF Group"
- 1 (satu) unit telpon genggam merk "Coolpad" seri E570 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu tanda penduduk an. A`An Riyes Apriza;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Pertama:

Bahwa terdakwa A`An Riyes Apriza Als Bubun Als A`An Bin Lasabu, Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dimana sebelumnya Satuan Res Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba di daerah Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tepatnya diatas motor air dimana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang-barang berupa:

- 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak rokok "Red Bold";
- 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak kecil warna silver;
- 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok "Red Bold" yang didalamnya berisikan 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan "Polding Scissions" yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru;
- 6 (enam) buah korek api merk "Tokai"
- 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk "Speedo"
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan "FIF Group"
- 1 (satu) unit telpon genggam merk "Coolpad" seri E570 warna putih
- 1 (satu) kartu tanda penduduk an. A`An Riyes Apriza;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa di daerah beting Pontianak untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0629.K tanggal 16 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4ektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

- Bahwa terhadap bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Lampiran Hasil Penimbangan nomor : 25/10890/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	11 Bungkus	2,65 gr		0,54 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	19 Bungkus	4,16 gr		0,56 gr
Total	30 Bungkus	6,81 gr		1,10 gr

Disisihkan Neto 0,10 gram untuk di uji BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa A`An Riyes Apriza Als Bubun Als A`An Bin Lasabu, Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dimana sebelumnya Satuan Res Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba di daerah Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tepatnya diatas motor air dimana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang-barang berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak rokok "Red Bold";
 - 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak kecil warna silver;
 - 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok "Red Bold" yang didalamnya berisikan 1 (satu) tabung kaca;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan "Polding Scissions" yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru;
- 6 (enam) buah korek api merk "Tokai"
- 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk "Speedo"
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan "FIF Group"
- 1 (satu) unit telpon genggam merk "Coolpad" seri E570 warna putih
- 1 (satu) kartu tanda penduduk an. A`An Riyes Apriza;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa di daerah beting Pontianak untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0629.K tanggal 16 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4ektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

- Bahwa terhadap bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Lampiran Hasil Penimbangan nomor : 25/10890/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	11 Bungkus	2,65 gr		0,54 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	19 Bungkus	4,16 gr		0,56 gr
Total	30 Bungkus	6,81 gr		1,10 gr

Disisihkan Neto 0,10 gram untuk di uji BPOM

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa A`An Riyes Apriza Als Bubun Als A`An Bin Lasabu, Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dimana sebelumnya Satuan Res Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi tentang peredaran Narkoba di daerah Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tepatnya diatas motor air dimana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang-barang berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak rokok "Red Bold";
 - 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu terdapat didalam kotak kecil warna silver;
 - 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok "Red Bold" yang didalamnya berisikan 1 (satu) tabung kaca;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru;
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan "Polding Scissions" yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru;
 - 6 (enam) buah korek api merk "Tokai"
 - 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk "Speedo"
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan "FIF Group"
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk "Coolpad" seri E570 warna putih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kartu tanda penduduk an. A`An Riyes Apriza;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa di daerah beting Pontianak untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0629.K tanggal 16 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4elektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Bahwa terhadap bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Lampiran Hasil Penimbangan nomor : 25/10890/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	11 Bungkus	2,65 gr		0,54 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	19 Bungkus	4,16 gr		0,56 gr
Total	30 Bungkus	6,81 gr		1,10 gr

Disisihkan Neto 0,10 gram untuk di uji BPOM

- Bahwa terhadap terdakwa tersebut dilakukan tes urine pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap terdakwa A`An Riyes Apriza dengan hasil pemeriksaan metamfetamin (+).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Mustakim, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT 002, RW 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa semula Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ada orang yang terlibat dengan narkoba;

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah ditemukan kristal bening yang diduga narkoba dan barang-barang lain terkait narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang Saksi temukan dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Hari Rezeki, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT 002, RW 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa semula Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ada orang yang terlibat dengan narkoba;

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah ditemukan kristal bening yang diduga narkoba dan barang-barang lain terkait narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang Saksi temukan dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Syairul Mutahar, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT 002, RW 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa semula Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ada orang yang terlibat dengan narkoba;
 - Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah ditemukan kristal bening yang diduga narkoba dan barang-barang lain terkait narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang Saksi temukan dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT 002, RW 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan kristal bening yang diduga narkoba dan barang-barang lain terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening shabu karena membeli di Beting, Pontianak dan akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang telah ditemukan Polisi dari Terdakwa pada waktu penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0629.K tanggal 16 Juli 2019;
2. Berita Acara Penimbangan Lampiran Hasil Penimbangan nomor: 25/10890/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak rokok Red Bold;
- 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak kecil warna silver;
- 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;



- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan Polding Scissions yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru;
- 6 (enam) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk Speedo;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan FIF Group;
- 1 (satu) unit telpon genggam merek Coolpad seri E570 warna putih;
- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama A`An Riyes Apriza;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Gg. Keluarga Dusun Pembangunan RT 002, RW 004 Desa Sungai Rusa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan kristal bening yang diduga narkotika dan barang-barang lain terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening shabu karena membeli di Beting, Pontianak yang akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa kristal bening shabu merupakan narkotika yang dilarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan A'an Riyes Apriza alias Bubun alias A'an bin Lasabu yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sudah jelas serta tidak perlu penjelasan, dan karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi semuanya, namun apabila salah satu terpenuhi, unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap



Terdakwa telah ditemukan 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak rokok Red Bold dan 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak kecil warna silver yang setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian sebagaimana Berita Acara Penimbangan Lampiran Hasil Penimbangan nomor: 25/10890/2019 tanggal 15 Juli 2019, diperoleh hasil penimbangan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening tersebut dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, sedangkan 11 (sebelas) bungkus kristal bening tersebut seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram, seluruhnya seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak sebagaimana telah disebutkan, barang bukti berupa serbuk kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I tersebut karena membeli di Beting, kota Pontianak yang menurut Terdakwa akan Terdakwa gunakan, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa masuk kualifikasi memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena aktivitas Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I adalah memiliki untuk memakai atau aktivitas lainnya, sedangkan sebagaimana telah dijelaskan aktivitas terkait Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan aktivitas yang sah dan/atau diperkenankan oleh undang-undang dan Terdakwa tentunya memahami serta menyadari aktivitas yang dilakukannya terkait Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan dan/atau bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama A'an Riyes Apriza, karena merupakan dokumen identitas kependudukan yang masih dibutuhkan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti selebihnya karena merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan dan/atau hasil dari tindak pidana narkoba yang mempunyai nilai guna yang memadai, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum ini;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Bek



1. Menyatakan Terdakwa A'an Riyes Apriza alias Bubun alias A'an bin Lasabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak rokok Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip warna putih bening ukuran sedang berisi serbuk kristal di dalam kotak kecil warna silver, 2 (dua) buah tas selempang masing-masing berwarna hitam dan coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 1 (satu) tabung kaca, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik (pipet) warna putih bening dan biru, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah kantong plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah bertuliskan Polding Scissions yang dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan biru, 6 (enam) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah kantong handphone warna hitam merk Speedo, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam bertuliskan FIF Group, 1 (satu) unit telpon genggam merek Coolpad seri E570 warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama A'an Riyes Apriza dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSIUS HELMI, S.H.